



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2015/PN.Bul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buol yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ANI T. WANGI, bertempat tinggal di Jalan MA. Turungku RT.010 RW.003 Kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

Pemerintah Kabupaten Buol Cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, berkedudukan di Jalan Batalipu Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Syarifudin A Jusuf, S.H., 2. Nuryadi, S.H. dan 3. Suparman M. Marhum, S.H. Pegawai Bagian Hukum Setda Kabupaten Buol, beralamat di Jalan Batalipu Kelurahan leok II, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Maret 2015, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Januari 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol pada tanggal 8 Januari 2015 dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2015/PN.Bul, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2012, Tergugat telah meminjam dana sebesar Rp. 194.745.630,18 (seratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh lima ribu enam ratus tiga puluh rupiah delapan belas sen);
2. Bahwa sesuai dengan keterangan Tergugat secara lisan kepada Penggugat, dana tersebut digunakan untuk menyetor pengembalian kelebihan pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas pekerjaan Pemeliharaan Jalan Kali-Kantong Produksi Tahun Anggaran 2011. (vide bukti P-1);

3. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2013, Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum An. Usman Tarakuku, atas pengetahuan Tergugat membuat Surat Pernyataan yang berisi: "bahwa dana sebesar Rp. 194.745.630,18 (seratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh lima ribu enam ratus tiga puluh rupiah delapan belas sen) tersebut adalah dana pinjaman dari Pimpinan CV. FANDY, atas nama Penggugat. (vide bukti P-2);
4. Bahwa Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum memberikan Surat Pernyataan kepada Penggugat yang menyatakan bahwa pelaksana pekerjaan Pemeliharaan Jalan Kali-Kantong Produksi Tahun Anggaran 2011, bersedia dipotong secara bertahap pada tahap pencairan. (vide bukti P-3);
5. Bahwa pada bulan April tahun 2014, Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum telah membayar kepada Penggugat dana sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah);
6. Bahwa sisa pinjaman dana Tergugat sebesar Rp. 94.745.630,18 (sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh lima ribu enam ratus tiga puluh rupiah delapan belas sen), sampai dengan saat ini, tidak ada niat Tergugat untuk menyelesaikannya;
7. Bahwa Penggugat telah menempuh upaya yang cukup maksimal agar Tergugat, mau membayar sisa pinjaman Penggugat;
8. Bahwa Penggugat terpaksa mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Negeri Buol, untuk memohon kebenaran dan keadilan dalam perkara Penggugat ini;
9. Bahwa akibat langsung dari perbuatan Wanprestasi (ingkar janji) yang telah dilakukan oleh Tergugat, maka telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, sehingga karenanya secara sah menurut hukum, Penggugat berhak menuntut Tergugat, untuk membayar ganti rugi, materiil maupun immateriil.

9.1. Kerugian Materiil

- a. Kewajiban pokok sebesar **Rp. 94.745.630,18**
- b. Usaha Toko Penggugat berhenti total diakibatkan tidak berputarnya uang Penggugat, yang mengakibatkan kerugian bagi penggugat, sebagaimana 3 Tahun terakhir Penggugat dapat keuntungan Rp. 15.000.000.- /bulan
12 x Rp.15.000.000 **Rp. 180.000.000,00**



- c. Bahwa akibat Tergugat tidak membayar sisa pinjaman kepada Penggugat, Penggugat tidak dapat membayar temuan dari Inspektorat Kabupaten Buol, yang mengakibatkan sertifikat Penggugat di minta Inspektorat kabupaten Buol sebagai jaminan dengan nilai **Rp. 102.000.000,00**
- d. Bunga bank selama 30 bulan
30 x 2% x Rp. 94.745.630,18.- **Rp. 76.872.965,00**

9.1. Kerugian Immateriil

Bahwa akibat perbuatan Wanprestasi (Ingkar Janji) yang telah dilakukan oleh Tergugat, menyebabkan kredibilitas dan kepercayaan para relasi / rekan bisnis Penggugat menjadi jauh berkurang, hal mana apabila dinilai dengan uang adalah setara dan patut ditetapkan sebesar **Rp. 200.000.000.-** (dua ratus juta rupiah);

9.2. Bahwa dengan demikian seluruh kegiatan yang Penggugat derita akibat perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat adalah sebesar : Rp.94.745.630,18.- + Rp.180.000.000.- + Rp.102.000.000.- + Rp.76.872.965.- + Rp. 200.000.000.- = Rp. 653.618.595.18.- (enam ratus lima puluh tiga juta enam ratus delapan belas ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah delapan belas sen);

9.3. Bahwa dari jumlah seluruh Rp. 653.618.595.18.- (enam ratus lima puluh tiga juta enam ratus delapan belas ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah delapan belas sen) tersebut, menurut hukum Penggugat berhak pula untuk menuntut bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol sampai dengan dibayar secara tunai dan sekaligus lunas;

10. Bahwa mengingat gugatan Penggugat ini didasarkan atas bukti-bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan tidak dapat disangkal lagi akan kebenarannya, maka oleh karena itu cukup alasan menurut hukum apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

11. Bahwa karena Tergugat dan Penggugat yang memilih tempat kedudukan (domisili) yang tetap dan sah di kabupaten Buol, maka secara dan menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Buol berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan hormat Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Buol agar berkenan kiranya untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan demi hukum, bahwa Tergugat,telah melakukan Ingkar Janji (Wanprestasi) terhadap Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat, uang sebesar Rp. 653.618.595,18 (enam ratus lima puluh tiga juta enam ratus delapan belas ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah delapan belas sen) ditambah bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulannya, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol sampai dengan dibayar secara tunai dan sekaligus lunas;
4. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding, kasasi peninjauan kembali atau verzet (*uitvoerbaar hij voorraad*);
5. Menghukum Tergugat, untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Negeri Buol berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap sendiri dan Tergugat menghadap Kuasanya tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Jayadi Husain, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Buol, sebagai Mediator;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Februari 2015, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

a. Eksepsi Error in Pesona

1. Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dalam perkara aquo yang menyatakan wanprestasi atau ingkar janji kepada Tergugat, perlu memposisikan kembali duduk permasalahan secara proporsional sehingga dapat dijelaskan sebagai berikut :

Dalam ketentuan pasal 1338 KUH-Perdata sebagai pilar adanya perikatan antara para pihak dinyatakan bahwa "Perjanjian berlaku mengikat bagi mereka yang membuatnya". Dalam perkara aquo, antara Penggugat maupun tergugat tidak pernah terlibat secara nyata melakukan perjanjian secara tertulis sebagai bukti formal, sehingga gugatan wanprestasi oleh Penggugat tidaklah memenuhi kualifikasi wanprestasi. Oleh karena itu selayaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau setidaknya ditolak;

2. Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak merinci personil tergugat yang seharusnya disebutkan secara detail yang terlibat langsung dalam perkara aquo. Namun Penggugat mengabaikan hal tersebut sehingga terkesan gugatan asal-asalan dan tidak memiliki dasar gugatan yang memadai secara hukum. Penggugat seharusnya memasukan nama Ir. Supangat selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum ketika itu, Usman Tarakuku selaku Bendahara Pengeluaran, dan pihak ketiga sdr. Agus Harimax selaku Direktur PT. Predator Inti Perkasa, masing-masing sebagai Tergugat I, Tergugat II, dan turut Tergugat. Namun hal ini tidak dilakukan oleh Penggugat olehnya itu gugatan Penggugat adalah error in pesona sehingga layak untuk ditolak oleh Majelis Hakim.

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 5 dari 24

Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2015/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa proses peminjaman uang tunai sebesar 194.745.630,18 (seratus Sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu enam ratus tiga puluh rupiah delapan belas sen) sebagaimana dasar gugatan penggugat pada poin 1 tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum karena tidak didukung oleh dokumen resmi yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat oleh karenanya gugatan Penggugat adalah cacat hukum;
2. Bahwa surat pernyataan tertanggal 16 Januari 2013 oleh sdr. Usman Tarakuku selaku bendahara Dinas Pekerjaan Umum substansinya tidak jelas atau kabur, karena hanya bentuk pernyataan biasa tentang kesediaan untuk memotong secara bertahap pada setiap pencairan. Uang dipotong dari siapa dan kepada siapa disetor tidak jelas dalam surat pernyataan dimaksud pada vide bukti P-3;
3. Bahwa sejak ada proses pengembalian uang tunai sebesar 100.000.000 (seratus juta rupiah) yang dibayarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum kepada Penggugat pada bulan April 2014, memberi isyarat bahwa ada niat baik Tergugat untuk membayar atau menyelesaikan hutang sebagai obyek sengketa, walaupun secara hukum sesungguhnya sangat lemah karena tidak adanya dasar perjanjian pinjam-meminjam yang dilakukan sebelumnya, olehnya itu tidaklah benar jika Tergugat tidak memiliki niat baik untuk menyelesaikan sisa hutang kepada Penggugat sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat poin 6;
4. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Penggugat sebagaimana tercantum dalam angka 9.1, huruf a, b, c, dan huruf d, angka 9.2, 9.3, 9.4 karena tidak realistis dan tidak pula rasional, kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas;
5. Bahwa karena gugatan Penggugat tidak memiliki kualifikasi dasar hukum yang jelas alias kabur, mulai dari dasar gugatan yang lemah sampai pada dalil-dalil gugatan yang tidak sempurna dan terkesan mengada-ada, olehnya gugatan penggugat patut untuk dikesampingkan;

b. Eksepsi obcuur libel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tidak jelas Obyek sengketa

Bahwa kekeliruan obyek yang disengketakan mengakibatkan gugatan penggugat abcuur libel (tidak jelas kualifikasi wanprestasi) sebagaimana tersebut pada **perihal gugatan penggugat**, sehingga jika dikaitkan dengan pasal 1320 dan 1338 KUH-Perdata maka gugatan penggugat patutlah dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Tidak jelas dasar Hukum dan dalil Gugatan

Bahwa dalam gugatan penggugat, dan uraian dalil-dalil penggugat, tidak menjelaskan bentuk gugatan penggugat, serta dasar hukum yang dijadikan dasar Penggugat dalam mengajukan gugatan, olehnya gugatan penggugat masuk dalam kualifikasi Obscuur libel;

Bahwa berdasarkan sanggahan yang dikemukakan diatas, dimohonkan kepada Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat;
- Menyatakan menolak gugatan Penggugat atau menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak dalil-dalil gugatan penggugat seluruhnya;
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik di persidangan tanggal 24 Maret 2015;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan Duplik di persidangan tanggal 31 Maret 2015;

Menimbang, bahwa masing-masing pihak baik Penggugat maupun Kuasa Tergugat telah mengajukan Kesimpulan di persidangan tanggal 10 Juni 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah bahwa pada tanggal 25 Mei 2012 Tergugat telah meminjam secara lisan kepada Penggugat dana sebesar Rp.194.745.630,18 (seratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh lima ribu enam ratus tiga puluh rupiah delapan belas sen) untuk digunakan oleh Tergugat menyetor pengembalian kelebihan pembayaran atas pekerjaan Pemeliharaan Jalan Kali-Kantong Produksi Tahun Anggaran 2011;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal yang tidak disangkal oleh Tergugat yaitu:

- Bahwa berdasarkan temuan dari BPK RI, Tergugat dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Buol pernah melakukan kelebihan pembayaran kepada sdr. Agus Harimax (PT. Predator Inti Perkasa) sebesar Rp.194.745.630,18 (seratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh lima ribu enam ratus tiga puluh rupiah delapan belas sen) atas pekerjaan Pemeliharaan Jalan Kali-Kantong Produksi Tahun Anggaran 2011;
- Bahwa Tergugat pernah memerintahkan kepada Usman Tarakuku untuk menutupi temuan tersebut dengan menggunakan uang kas yang ada di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buol;
- Bahwa hal tersebut dilakukan oleh Usman Tarakuku selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buol atas perintah dari Amran Batalipu selaku Bupati Kabupaten Buol dan diketahui oleh Ir. Supangat selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buol;
- Bahwa Penggugat atas perjanjian secara lisan dengan Tergugat telah menyerahkan uang sebesar Rp.194.745.630,18 (seratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh lima ribu enam ratus tiga puluh rupiah delapan belas sen) yang digunakan Tergugat untuk menutupi temuan BPK RI atas pekerjaan Pemeliharaan Jalan Kali-Kantong Produksi Tahun Anggaran 2011 oleh sdr. Agus Harimax (PT. Predator Inti Perkasa);

DALAM EKSEPSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan dalil-dalil tentang formalitas gugatan Penggugat serta mengandung eksepsi yang pada pokoknya ditujukan kepada hal yang menyangkut syarat atau formalitas gugatan, yaitu gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima, sehingga tujuan pokok dari pengajuan eksepsi tersebut agar Pengadilan mengakhiri proses pemeriksaan tanpa lebih dahulu memeriksa pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama dalil-dalil kedua belah pihak dan memperhatikan pula hakikat kewenangan pihak Tergugat untuk mengajukan Eksepsi adalah didasarkan adanya suatu fakta hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan dalam Pasal 159 RBg, Pasal 160 RBg dan Pasal 162 RBg yaitu yang menyangkut persoalan mengenai kewenangan mengadili maupun mengenai syarat formalitas gugatan, dengan demikian berarti alasan-alasan diluar hal tersebut harus dinilai dan dibuktikan bersama-sama dengan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun Undang-Undang hanya menyebut tentang eksepsi kompetensi mengadili secara absolut dan relatif, namun masih banyak lagi eksepsi lain yang diakui keabsahannya dan keberadaannya oleh Doktrin dan praktek Peradilan, sebagaimana halnya eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. Tentang kompetensi absolut, dengan dalil bahwa Penggugat tidak dapat menunjukkan adanya perjanjian antara Penggugat dan Tergugat dan tidak memenuhi syarat formil dalam perkara wanprestasi;

Menimbang, bahwa eksepsi terhadap kompetensi absolut diajukan karena gugatan diajukan pada lingkungan peradilan yang tidak tepat, dimana berdasarkan perubahan ketiga Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah konstitusi, Ketentuan mengenai pembagian lingkungan peradilan ini juga diatur dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dalam Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa dengan adanya pemisahan yurisdiksi, maka masing-masing lingkungan peradilan memiliki kewenangan mengadili tertentu, hal inilah yang nantinya akan menciptakan terjadinya kewenangan absolut atau yurisdiksi absolut pada masing-masing lingkungan tersebut, dan masing-masing lingkungan hanya berwenang mengadili sebatas kasus yang dilimpahkan Undang-undang kepadanya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum mensyaratkan Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama, selain itu kewenangan dari Peradilan Umum juga diatur dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan Peradilan Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa didalam uraian eksepsi tergugat yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Buol secara absolut tidak berwenang untuk mengadili perkara yang berkaitan dengan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat karena perjanjian yang tidak memenuhi syarat formil dalam perkara wanprestasi dan bukan merupakan perbuatan perdata sebab perjanjian tersebut tidak menunjukkan perbuatan perdata dan perbuatan Penggugat adalah kompetensi hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari jawaban dari Kuasa Tergugat ternyata bukanlah seperti apa yang disyaratkan dalam eksepsi mengenai kewenangan kompetensi absolut dan uraian yang dituangkan didalam jawaban dari Tergugat juga tidak menunjukkan tentang eksepsi mengenai kewenangan kompetensi absolut;

Menimbang, bahwa uraian eksepsi tersebut sudah menyangkut pembuktian dalam pokok perkara, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat hal tersebut harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

- b. Tentang *error in persona*, bahwa dalam perkara aquo antara Penggugat maupun Tergugat tidak pernah terlibat secara nyata melakukan perjanjian secara tertulis seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 1338 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi *error in persona*, dimana gugatan Penggugat salah pihak karena tidak menarik pihak Ir. Supangat selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buol, Usman Tarakuku Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buol dan sdr. Agus Harimax Direktur Predator Inti Perkasa, Majelis Hakim menilai bahwa secara jelas telah diuraikan didalam gugatan Penggugat jika perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tersebut memang tidak melibatkan sdr. Agus Harimax tetapi perjanjian tersebut diketahui dan dilaksanakan oleh Ir. Supangat dan Usman Tarakuku (Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buol), namun demikian apa yang telah dilakukan oleh orang-orang tersebut bukan bertindak atas nama sendiri atau pribadi melainkan bertindak atas nama Pemerintah Kabupaten Buol atas dasar pokok dan fungsi jabatannya berdasarkan pendelegasian tugas yang diberi wewenang oleh atasannya yaitu Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Kepala Daerah dan Kepala Pemerintahan;

Menimbang, bahwa disamping itu adalah merupakan Hak Penggugat yang mempunyai kebebasan untuk memilih, menentukan dan menarik siapa-siapa saja yang akan dijadikan sebagai pihak dalam suatu perkara yang diajukan (*vide*: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971, Jo Putusan Nomor 2471 K/Sip/1981 tanggal 16 Januari 1982, Jo Putusan Nomor 2169 K/Pdt/1994 tanggal 28 Agustus 1997), tetapi untuk menentukan siapa-siapa yang dapat dan atau harus digugat tidak terlepas dan terkait pada batasan *persona standi iudicio* (*vide*: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 30 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tentang plurium litis consortium, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat kurang pihak karena tidak mengikutsertakan Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum dan Direktur PT. Predator Inti Perkasa;

Menimbang, bahwa seperti yang telah dijelaskan pada pertimbangan tersebut diatas adalah merupakan Hak Penggugat yang mempunyai kebebasan untuk memilih, menentukan dan menarik siapa-siapa saja yang akan dijadikan sebagai pihak dalam suatu perkara yang diajukan (*vide*: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971, Jo Putusan Nomor 2471 K/Sip/1981 tanggal 16 Januari 1982, Jo Putusan Nomor 2169 K/Pdt/1994 tanggal 28 Agustus 1997), tetapi untuk menentukan siapa-siapa yang dapat dan atau harus digugat tidak terlepas dan terkait pada batasan persona standi iudicio (*vide*: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 30 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

- d. Tentang obscur libel, bahwa didalam uraian gugatan Penggugat tidak secara detil menyebutkan adanya perjanjian atau kesepakatan;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim uraian gugatan Penggugat dalam menyusun gugatannya antara posita dengan petitum telah selaras dan saling bersesuaian, dimana dasar-dasar petitum telah digambarkan dalam posita gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menilai eksepsi seperti yang dimaksud dalam eksepsi Tergugat haruslah dibuktikan pokok perkara yang disengketakan kedua belah pihak, oleh karenanya telah menyangkut pembuktian dalam pokok perkara, dengan demikian harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 653.618.595,18 (enam ratus lima puluh tiga juta enam ratus delapan belas ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah delapan belas sen) karena Tergugat telah melakukan wanprestasi dengan tidak membayar uang sisa pinjaman kepada Penggugat sebesar Rp. 94.745.630,18 (sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh lima ribu enam ratus tiga puluh rupiah delapan belas sen) dan Tergugat mendalilkan jika tidak pernah memiliki hutang kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai perjanjian yang dibuat secara lisan oleh Penggugat dan Tergugat berkaitan dengan dalil bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi, maka sebelumnya Majelis Hakim akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan wanprestasi dalam kaitannya dengan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih sehingga dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut perikatan yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa. Adapun bentuk-bentuk dari wanprestasi yaitu :

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
2. Melaksanakan prestasi tapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa perjanjian yang telah dibuat secara lisan oleh para pihak tidak dilarang karena didalam Undang-Undang pun tidak disebutkan bahwa perjanjian harus selalu dibuat secara tertulis atau tidak namun hanya diatur mengenai syarat dan sahnya perjanjian seperti yang disebutkan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perjanjian secara lisan yang telah dilaksanakan oleh kedua belah pihak maka terhadap perjanjian tersebut juga mengikat antara kedua belah pihak tersebut sebagaimana perjanjian secara tertulis pada umumnya sepanjang para pihak dapat membuktikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-7 dan saksi-saksi yaitu 1. Ir. Supangat dan 2. Irawan Bakulu, S.T;

Menimbang, bukti-bukti surat tersebut sudah diberi meterai secukupnya yang berupa foto copy, bukti-bukti mana telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan hanya bukti P-3 dan P-5 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, namun merupakan copy dari copy, namun bukti surat lainnya dapat ditunjukkan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat yaitu :

1. Surat tanda setoran (STS) Nomor 987/48/V/2012 tanggal 25 Mei 2012 tentang pengembalian kelebihan pembayaran atas pekerjaan pemeliharaan periodik jalan ruas kali-kantong produksi PT. Inti Perkasa, yang selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda (P - 1);
2. Surat pernyataan pinjaman tanggal 16 Januari 2013, yang selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda (P - 2);
3. Surat pernyataan pembayaran tanggal 1 April 2013, yang selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda (P - 3);
4. Kwitansi pengembalian pinjaman, yang selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda (P - 4);
5. Daftar temuan BPK, yang selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda (P - 5);
6. Akta Notaris Hans Kansil, S.H. Nomor 36 tanggal 24 Mei 2003 tentang penetapan Ani T. Wangi sebagai direktis CV. Fanndy, yang selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda (P - 6); dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Akta Notaris Irwan Delcano, S.H. Nomor 5647/Leg/VI/2013 tanggal 4 Juni 2013 tentang persetujuan agunan pengajuan kredit, yang selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda (P - 7).

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing dibawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut:

1. Ir. Supangat, Tempat Lahir Cirebon, Tanggal 16 Juni 1962, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol;
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah menjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buol;
 - Bahwa berdasarkan hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia pada bulan Desember 2011 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buol terjadi kelebihan pembayaran dari Pemerintah Kabupaten Buol kepada PT. Predator Inti Perkasa atas pekerjaan pemeliharaan periodik Jalan Ruas Kali-Kantong Produksi Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 194.745.630,18 (seratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh lima ribu enam ratus tiga puluh rupiah delapan belas sen);
 - Bahwa pada saat itu Amran Batalipu selaku Bupati Kabupaten Buol memerintahkan kepada bendahara pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buol untuk menanggulangi hal tersebut dengan menutupi temuan tersebut dengan uang-uang tagihan yang masih ada di kas Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buol;
 - Bahwa setelah uang hasil proyek milik Penggugat sebesar Rp. 194.745.630,18 (seratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh lima ribu enam ratus tiga puluh rupiah delapan belas sen) dicairkan, kemudian uang tersebut diserahkan Penggugat kepada Usman Tarakuku selaku bendahara pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Buol;
 - Bahwa uang sebesar Rp. 194.745.630,18 (seratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh lima ribu enam ratus tiga puluh rupiah delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas sen) diterima Usman Tarakuku, kemudian disetorkan ke Bank Pembangunan Daerah Sulawesi tengah Cabang Buol untuk dimasukkan kedalam kas daerah;

- Bahwa hal tersebut dilakukan untuk menutupi hasil temuan BPK RI pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buol;
 - Bahwa saksi selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Usman Tarakuku selaku Bendahara Pengeluaran ikut menandatangani surat tanda setoran tersebut;
 - Bahwa uang sebesar Rp. 194.745.630,18 (seratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh lima ribu enam ratus tiga puluh rupiah delapan belas sen) yang digunakan untuk menyeter pengembalian kelebihan pembayaran atas pekerjaan pemeliharaan periodik Jalan Ruas Kali-Kantong Produksi Tahun Anggaran 2011 atas nama Agus Harimax (PT. Predator Inti Perkasa) adalah dana yang dipinjam dari Penggugat;
 - Bahwa sdr. Agus Harimax (PT. Predator Inti Perkasa) mengetahui jika uang yang telah diterimanya atas pekerjaan Jalan Kali-Kantong Produksi Tahun Anggaran 2011 terjadi kelebihan pembayaran dan yang bersangkutan akan membayar dengan cara dipotong secara bertahap melalui pencairan proyeknya yang lain di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buol;
 - Bahwa sdr. Agus Harimax (PT. Predator Inti Perkasa) pernah membayar uang sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buol dan telah diterima oleh Usman Tarakuku;
 - Bahwa Usman Tarakuku pernah mengembalikan uang pinjaman kepada Penggugat sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Bahwa saksi pernah mengupayakan agar sdr. Agus Harimax (PT. Predator Inti Perkasa) membayar uang sisa kelebihan pembayaran sebesar Rp. 94.745.630,18 (sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh lima ribu enam ratus tiga puluh rupiah delapan belas sen) tetapi yang bersangkutan selalu menghindar;
2. Irawan Bakulu, S.T., Tempat Lahir Palu, Tanggal 20 November 1977, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal RT.003 RW.002 Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menjabat PPTK pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buol dari tahun 2005 sampai dengan 2013;
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan temuan BPK telah terjadi kelebihan pembayaran dari Pemerintah Kabupaten Buol kepada sdr. Agus Harimax (PT. Predator Inti Perkasa) atas pekerjaan pemeliharaan periodik Jalan Ruas Kali-Kantong Produksi Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 194.745.630,18 (seratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh lima ribu enam ratus tiga puluh rupiah delapan belas sen);
- Bahwa saksi pernah mendengar pada tahun 2012 bahwa atas perintah Amran batalipu selaku Bupati Kabupaten Buol pernah meminjam uang kepada Penggugat karena pada saat itu saksi sedang berada di Palu mengikuti Diklat PIM IV;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada perintah secara lisan kepada bendahara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buol untuk menanggulangi permasalahan tersebut dengan menggunakan uang-uang tagihan proyek;
- Bahwa uang pinjaman dari Penggugat tersebut digunakan untuk menutupi kas daerah atas kelebihan pembayaran tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses peminjaman uang tersebut tetapi saksi baru mengetahui setelah saksi pulang ke Buol;
- Bahwa pada saat itu Usman Tarakuku selaku bendahara pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buol;
- Bahwa saksi pernah mengirimkan surat kepada sdr. Agus Harimax untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan segera mengembalikan uang temuan tersebut ke kas daerah Kabupaten Buol;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang surat tanda setoran (STS) Pemerintah Kabupaten Buol dan bukti surat P-5 tentang hasil temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, serta keterangan saksi Ir. Supangat dan saksi Irawan Bakulu, S.T. yang pada pokoknya menerangkan bahwa uang sejumlah Rp. 194.745.630,18 (seratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh lima ribu enam ratus tiga puluh rupiah delapan belas sen)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan hasil temuan BPK pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buol telah disetorkan pada tanggal 25 Mei 2012 oleh Usman Tarakuku selaku Bendahara Pengeluaran dengan diketahui oleh Ir. Supangat selaku Kuasa pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buol;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-2 tentang surat pernyataan dari Usman Tarakuku selaku Bendahara Pengeluaran tertanggal 16 Januari 2013 dan bukti surat P-6 tentang penetapan Ani T. Wangi (Penggugat) sebagai direktris CV. Fandy, serta keterangan saksi Ir. Supangat dan saksi Irawan Bakulu, S.T. yang pada pokoknya menerangkan bahwa uang sejumlah Rp. 194.745.630,18 (seratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh lima ribu enam ratus tiga puluh rupiah delapan belas sen) adalah dana yang dipinjam dari Penggugat atas perintah secara lisan oleh Amran Batalipu selaku Bupati Kabupaten Buol dan uang tersebut merupakan uang hasil dari proyek yang telah dikerjakan oleh CV. Fandy dalam wilayah Kabupaten Buol;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-3 tentang surat pernyataan dari Agus Harimax (PT. Predator Inti Perkasa) tertanggal 1 April 2011, serta keterangan saksi Ir. Supangat dan saksi Irawan Bakulu, S.T. yang pada pokoknya menerangkan bahwa kelebihan pembayaran atas pekerjaan pemeliharaan periodik Jalan Ruas Kali-Kantong Produksi Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 194.745.630,18 (seratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh lima ribu enam ratus tiga puluh rupiah delapan belas sen) bersedia untuk dipotong secara bertahap;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-4 tentang kwitansi pengembalian pinjaman, serta keterangan saksi Ir. Supangat dan saksi Irawan Bakulu, S.T. yang pada pokoknya menerangkan sdr. Agus Harimax (PT. Predator Inti Perkasa) pernah membayar uang sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buol dan telah diterima oleh Usman Tarakuku kemudian diserahkan kepada Penggugat tetapi sisanya uang sebesar Rp. 94.745.630,18 (sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh lima ribu enam ratus tiga puluh rupiah delapan belas sen) tidak pernah diselesaikan walaupun Ir. Supangat dan saksi Irawan Bakulu, S.T. telah memanggil dan mengirimkan surat secara resmi kepada sdr. Agus Harimax (PT. Predator Inti Perkasa) agar segera menyelesaikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mengembalikan uang temuan tersebut ke kas daerah Kabupaten Buol tetapi yang bersangkutan selalu menghindar;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti surat tertanda T-1 dan T-2;

Menimbang, bukti-bukti surat tersebut sudah diberi materai secukupnya yang berupa foto copy dan asli, bukti-bukti mana telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu bukti surat yaitu :

- Surat Pernyataan Nomor 700/17.55/Set tanggal 4 Mei 2015 oleh Usman H. Hasan Inspektur Kabupaten Buol tentang pernyataan tidak terdapat hutang daerah terkait gugatan perdata yang diajukan oleh Ani T. Wangi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Buol, yang selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda (T - 1);
- Surat Penjelasan Nomor 180/79.10/Bagian Hukum tanggal 5 Mei 2015 oleh Abd. Hamid Lakuntu Sekretaris Daerah Kabupaten Buol, yang selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda (T - 2);

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat T-1 tentang surat pernyataan dari sdr. Usman H. Hasan selaku Inspektur Kabupaten Buol bahwa tidak terdapat hutang daerah terkait gugatan perdata yang diajukan oleh Ani T. Wangi (Penggugat) kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Buol (Tergugat) dan T-2 tentang penjelasan yaitu berdasarkan LHP BPK dan Inspektorat Kabupaten Buol tidak ditemukan hutang daerah dan dasar penentuan hutang SKPD dituangkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun 2012, apabila hal yang dimaksud oleh Penggugat tidak termasuk dalam penjelasan tersebut maka hal tersebut merupakan kualifikasi perbuatan perorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa pada tanggal 25 Mei 2012 telah terjadi perjanjian secara lisan antara Penggugat dan Tergugat mengenai pinjaman uang sebesar Rp. 194.745.630,18 (seratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh lima ribu enam ratus tiga puluh rupiah delapan belas sen)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digunakan Tergugat untuk pengembalian kelebihan pembayaran kedalam kas daerah Kabupaten Buol atas pekerjaan pemeliharaan periodik Jalan Ruas Kali-Kantong Produksi Tahun Anggaran 2011 oleh PT. Predator Inti Perkasa dalam rangka menutupi hasil temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buol dan terhadap uang pinjaman tersebut Tergugat melalui oleh Usman Tarakuku selaku bendahara pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buol pernah membayar uang sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Penggugat dan telah diterima pada tanggal 7 April 2014 sehingga sisa pinjaman yang belum dibayar oleh Tergugat sampai dengan sekarang adalah sejumlah Rp. 94.745.630,18 (sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh lima ribu enam ratus tiga puluh rupiah delapan belas sen) maka dari itu sudah sepatutnya Tergugat wajib melakukan prestasi berupa membayar sisa pinjaman tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini memang tidak ada kaitan dengan sdr. Agus Harimax (PT. Predator Inti Perkasa) karena sebenarnya yang memiliki kaitan adalah Tergugat dengan sdr. Agus Harimax (PT. Predator Inti Perkasa) yaitu terletak pada kelebihan pembayaran sejumlah Rp. 194.745.630,18 (seratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh lima ribu enam ratus tiga puluh rupiah delapan belas sen) atas pekerjaan pemeliharaan periodik Jalan Ruas Kali-Kantong Produksi Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah dikembalikan oleh sdr. Agus Harimax (PT. Predator Inti Perkasa) kepada Tergugat uang sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga sisa dari kewajiban yang harus dilaksanakan oleh sdr. Agus Harimax (PT. Predator Inti Perkasa) kepada Tergugat adalah sejumlah Rp. 94.745.630,18 (sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh lima ribu enam ratus tiga puluh rupiah delapan belas sen), maka berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat wajar jika Kuasa Tergugat dalam jawaban, duplik dan kesimpulan menyatakan Tergugat tidak memiliki hutang kepada Penggugat karena sebenarnya sdr. Agus Harimax (PT. Predator Inti Perkasa) yang memiliki hutang kepada Tergugat maka sudah sepatutnya agar Tergugat menyelesaikan masalah pertama dengan menagih sisa uang tersebut kemudian menyelesaikan masalah kedua dengan membayar sisa pinjaman kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian yang menjadi pokok persengketaan antara Penggugat dan Tergugat yaitu bahwa pada tanggal 25 Mei 2012 Tergugat telah meminjam secara lisan kepada Penggugat uang sebesar Rp. 194.745.630,18 (seratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh lima ribu enam ratus tiga puluh rupiah delapan belas sen) untuk digunakan oleh Tergugat menyeter pengembalian kelebihan pembayaran atas pekerjaan Pemeliharaan Jalan Kali-Kantong Produksi Tahun Anggaran 2011 telah terbukti, dimana Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat yaitu dengan tidak membayar uang sisa pinjaman sebesar Rp. 94.745.630,18 (sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh lima ribu enam ratus tiga puluh rupiah delapan belas sen), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi) yaitu melaksanakan prestasi tapi tidak sebagaimana yang dijanjikan, sehingga petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 3 meminta untuk menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat, uang sebesar Rp. 653.618.595,18 (enam ratus lima puluh tiga juta enam ratus delapan belas ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah delapan belas sen) ditambah bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kewajiban pokok yang harus diselesaikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sisa pinjaman uang sebesar Rp. 94.745.630,18 (sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh lima ribu enam ratus tiga puluh rupiah delapan belas sen), maka sudah sepatutnya Penggugat memperoleh uang tersebut dan agar haknya dibayar secara tunai dan sekaligus lunas;

Menimbang, bahwa terhadap kerugian materiil dan kerugian immateriil yang dialami oleh Penggugat apabila dijumlahkan yaitu sebesar Rp. 653.618.595,18,00 (enam ratus lima puluh tiga juta enam ratus delapan belas ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah delapan belas sen), Majelis Hakim berpendapat nilai tersebut tidak relevan dalam gugatan wanprestasi, karena uang senilai Rp. 194.745.630,18 (seratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh lima ribu enam ratus tiga puluh rupiah delapan belas sen) yang di pinjam oleh Tergugat berawal dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pencairan atas proyek Penggugat di wilayah Kabupaten Buol dan bukan merupakan uang hasil dari pinjaman bank, selain itu juga terhadap keuntungan toko Penggugat, sertifikat Penggugat yang diminta sebagai jaminan oleh inspektorat Kabupaten Buol dan bunga bank serta kredibilitas dimata relasinya Penggugat seperti yang diuraikan didalam kerugian materiil dan immateriil tidak memiliki kaitan dengan perjanjian awal antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya tuntutan Penggugat atas hal tersebut tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya kewajiban pokok senilai Rp. 94.745.630,18 (sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh lima ribu enam ratus tiga puluh rupiah delapan belas sen) yang harus dilunasi secara tunai dan lunas maka dalam petitum angka 3 yang menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi, hanya senilai apa yang belum dibayarkan oleh Tergugat saja yaitu sebesar Rp. 94.745.630,18 (sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh lima ribu enam ratus tiga puluh rupiah delapan belas sen) sehingga petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum angka 4 mengenai tuntutan agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding, kasasi peninjauan kembali atau verzet (*uitvoerbaar hij voorraad*) yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan tersebut tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian, oleh karena itu petitum angka 1 beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, oleh karena itu petitum angka 5 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji (Wanprestasi) terhadap Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat, uang sebesar Rp.94.745.630,18 (sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh lima ribu enam ratus tiga puluh rupiah delapan belas sen) secara tunai dan lunas;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.494.000,00 (empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol, pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015, oleh kami, Andi Asmuruf, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Erwan, S.H. dan Ridho Akbar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 02/01/Pen.Pdt.G/2015/PN.Bul tanggal 8 Januari 2015, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Femmy Yanis Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buol, serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwan, S.H.

Andi Asmuruf, S.H., M.H.

Ridho Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 24

Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2015/PN.Bul



Femmy Yanis

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Adm/ATK	: Rp. 50.000,00
3. Materai	: Rp. 6.000,00
4. Hak Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Leges	: Rp. 3.000,00
6. Panggilan	: <u>Rp. 400.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp. 494.000,00

(empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)